



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 87 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Vetran, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, **pemohon I.**

PEMOHON II, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, **pemohon II.** Berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 34/SK/III/PA.2014 tanggal 7 maret 2014 untuk bertindak dan mewakili pemohon I dan pemohon II dalam permohonan pengesahan nikah adalah Ramsidah, S.Pd binti T.Abd.Rahman Daud, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1. pegawai negeri sipil, alamat BTN Pepabri Blok H.9 B, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan pemohon .

Hal. 1 dari

10 Pen. No. 59/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 14 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 59/Pdt.P/2014/PA.Wtp., tanggal 14 Februari 2014 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1959 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- 2 Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Ust. Mahmud dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Tengnga dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muh. Ali dan Lambe dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan
- 4 Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
- 5 Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan pada tahun 1959, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 6 Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:



- ANAK, umur 54 tahun
- ANAK, umur 52 tahun
- ANAK, umur 51 tahun
- ANAK, umur 49 tahun
- ANAK, umur 42 tahun.

- 7 Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan dana kehormatan veteran.
- 8 Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon I dan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Hal. 3 dari

10 Pen. No. 59/Pdt.P/20114/PA.Wtp.



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya maka pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat.

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (PEMOHON I) Nomor 7308111904260001 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 05 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II (PEMOHON II) Nomor 7308116702380001 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 09 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti.P2)
- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7308112010090001 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 16 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).
- d Silsila keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Desa ... (bukti.4)
- e Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor XVII/7/562/5/81 tanggal 10 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan keamanan pusat cedangan nasional, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
- f Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelas Kehormatan Veteran Pejuan RI Nomor 682/IV/1989 atas nama PEMOHON I dari Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 8 April 1989 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6)

B. Bukti Saksi.



Bahwa, pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa, saksi mengenal pemohon I dan Pemohon II karena antara saksi dengan pemohon I sebagai ipar .
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1959 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II nama Tangnga dan dinikahkan oleh imam setempat bernama ust.Mahmud.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Muh. Ali dan Lambe dan mahar berupa uang Rp.50.000,.
- Bahwa pemohon I status jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam.

Bahwa isbat nikah diajukan untuk mendapatkan buku nikah sebagai bahan kelengkapan pengurusan dana kehormatan veteran karena pemohon I adalah anggota Veteran dan tidak pernah memiliki buku nikah.

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa, saksi mengenal pemohon I dan pemohon II .
- Bahwa, pemohon I bernama PEMOHON II, sedangkan pemohon II bernama PEMOHON II.

Hal. 5 dari

10 Pen. No. 59/Pdt.P/20114/PA.Wtp.



- Bahwa, pemohon I dan pemohon II, menikah pada tahun 1959 dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ust. Mahmud, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tengnga, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Muh. Ali, 2. Lambe, maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak diurus oleh pegawai pencatat nikah setempat.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan pengurusan dana kehormatan veteran karena pemohon I adalah anggota veteran tapi tidak mempunyai buku nikah. Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di muka.



Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang terjadi pada tahun 1959. di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. 1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon I dan pemohon II dan bukti P. 3. berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bukti Surat P. 4, berupa silsilah keturunan juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sebab surat tersebut hanya menunjukkan garis keturunan yang terjadi setelah pernikahan, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.
- Bukti Surat P. 5, berupa formulir pendaftaran calon veteran Republik Indonesia tidak ada hubungannya dengan sahnya suatu pernikahan oleh karena itu maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara I.

fotokopi petikan surat keputusan pengakuan pengesahan dan penganugrahan gelas kehormatan veteran pejuang republik Indonesia, tidak ada hubungannya dengan sahnya suatu pernikahan maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, antara lain:

Hal. 7 dari

10 Pen. No. 59/Pdt.P/20114/PA.Wtp.



- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan pemohon I dan pemohon II, karena kedua saksi masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II telah melahirkan lima orang orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana pemohon I dan pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau pemohon I dan pemohon II hidup bersama.

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan pemohon II, maka permohonan pemohon yang



memohon untuk *di itsbatkan* *nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan pemohon I dan pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 9/A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada Tahun 1959 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari

10 Pen. No. 59/Pdt.P/20114/PA.Wtp.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yahya

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)